

DATA PENDUDUK MISKIN DAN PENERIMA BANTUAN – KOTA MEDAN

2019

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/5567/KEP-DPRD/V/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG DATA PENDUDUK MISKIN DAN PENERIMA BANTUAN IURAN DI KOTA MEDAN

Abstrak :

- Dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar , mengembangkan sistem jaminan sosial -bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : UU Darurat Nomor 8 Tahun 1956; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; PP Nomor 22 Tahun 1973; PP Nomor 50 Tahun 1991; PP Nomor 35 Tahun 1992; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 16 Tahun 2010; PERPRES Nomor 54 Tahun 2005; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 31 Tahun 2016; PERDA Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009; PERDA Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009; PERDA Kota Medan Nomor 4 Tahun 2018; PERDPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Perubahan Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Data Penduduk Miskin Dan Penerima Bantuan Iuran Di Kota Medan.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Mei 2019.
- Lampiran 1 hlm.